



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TINA Binti BURHANUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Dalam D, RT 004 RW 004,
Kelurahan/Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Tina Binti Burhanudin (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YANTI Binti BURHANUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Dalam D, RT 004 RW 004,
Kelurahan/Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yanti Binti Burhanudin (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 166/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 166/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTI Binti BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa TINA Binti BURHANUDIN (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *kekerasan terhadap orang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI Binti BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa TINA Binti BURHANUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) di Gedung Dalem D Kampung Ujung Gunung Ilir RT. 004/ RW. 004 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm), Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) pulang dari berdagang sayuran keliling, kemudian ANDI SAPUTRA Bin TONI (Alm) selaku suami Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) mengatakan "COBA KAMU LIHAT DULU KOMENTAR RONA DI FACEBOOK SAYA, APA BENAR TUDUHAN TERSEBUT JIKA TIDAK KAMU DATANGI DAN TANYA BAIK" oleh karena itu Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) mendatangi rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) di Gedung Dalem D Kampung Ujung Gunung Ilir RT. 004/ RW. 004 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) lalu mengetok pintu rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) dan berkata "APA MAKSUD KAMU NGOMONGIN SAYA KECINTILAN SAMA SUAMI KAMU, MANA BUKTINYA" lalu saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menjawab "SEMUA ORANG SUDAH TAHU KAMU SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA" pada pukul 12.30 WIB Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) berada di depan rumah Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) melihat terjadinya adu mulut terkait perselingkuhan antara saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm), kemudian Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) berkata "LANGSUNG TABOK MULUTNYA ITU YANG SUKA NGOMONGIN ORANG" saksi korban



RONA PITASARI Binti TAUHID menjawab “APA KAMU KESINI KAMU KAMU ITU KELUAR MASUK HOTEL LONTE KAMU” sehingga Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) ikut mendatangi saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm), saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menunjukkan sebilah pisau dari kantong celananya dan dibalas oleh Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) dengan mengangkat bajunya dan berkata “INI TUSUK KALAU KAMU NUSUK”, saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID membuang sebilah pisau tersebut kemudian Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) langsung menampar pipi sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu menyekik bagian dagu menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya menarik rambut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID sedangkan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) yang awalnya berusaha meleraikan ikut menjambak rambut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dari belakang kemudian memukul bagian punggung dan leher saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menggunakan kepalan tangan dan menggigit di bagian tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kanan saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID, melihat hal tersebut saksi ANDI SAPUTRA Bin TONI (Alm) mendatangi dan mencoba meleraikan dengan membawa pergi Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm), Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) dan saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID, kejadian tersebut 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam dari saku celana saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID jatuh dan rusak., atas perbuatan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) tersebut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID melaporkan kepada Polsek Menggala untuk ditindak lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/400/7.3.1/192/VII/TB/II/2024 dari RSUD Menggala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM., M.H (Kes) anak dari H. ROBINSON dengan hasil pemeriksaan : pada pipi kiri tepat dibawah kelopak mata kiri terdapat luka lecet gores dan disertai luka berwarna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas teratur dan pada punggung tepat di garis tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas tegak akibat trauma (kekeran) tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) di Gedung Dalem D Kampung Ujung Gunung Ilir RT. 004/ RW. 004 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm), Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) pulang dari berdagang sayuran keliling, kemudian ANDI SAPUTRA Bin TONI (Alm) selaku suami Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) mengatakan "COBA KAMU LIHAT DULU KOMENTAR RONA DI FACEBOOK SAYA, APA BENAR TUDUHAN TERSEBUT JIKA TIDAK KAMU DATANGI DAN TANYA BAIK" oleh karena itu Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) mendatangi rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) di Gedung Dalem D Kampung Ujung Gunung Ilir RT. 004/ RW. 004 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) lalu mengetok pintu rumah saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm) dan berkata "APA MAKSUD KAMU NGOMONGIN SAYA KECINTILAN SAMA SUAMI KAMU, MANA BUKTINYA" lalu saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menjawab "SEMUA ORANG SUDAH TAHU KAMU SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA" pada pukul 12.30 WIB Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) berada di depan rumah Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) melihat terjadinya adu mulut terkait perselingkuhan antara saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm),

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) berkata “LANGSUNG TABOK MULUTNYA ITU YANG SUKA NGOMONGIN ORANG” saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menjawab “APA KAMU KESINI KAMU KAMU ITU KELUAR MASUK HOTEL LONTE KAMU” sehingga Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) ikut mendatangi saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dengan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm), saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menunjukkan sebilah pisau dari kantong celananya dan dibalas oleh Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) dengan mengangkat bajunya dan berkata “INI TUSUK KALAU KAMU NUSUK”, saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID membuang sebilah pisau tersebut kemudian Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) langsung menampar pipi sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu menyekik bagian dagu menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya menarik rambut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID sedangkan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) yang awalnya berusaha meleraikan ikut menjambak rambut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID dari belakang kemudian memukul bagian punggung dan leher saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID menggunakan kepalan tangan dan menggigit di bagian tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kanan saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID, melihat hal tersebut saksi ANDI SAPUTRA Bin TONI (Alm) mendatangi dan mencoba meleraikan dengan membawa pergi Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm), Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) dan saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID, kejadian tersebut 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam dari saku celana saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID jatuh dan rusak., atas perbuatan Terdakwa TINA Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa YANTI Bin BURHANUDIN (Alm) tersebut saksi korban RONA PITASARI Binti TAUHID melaporkan kepada Polsek Menggala untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/400/7.3.1/192/VII/TB/II/2024 dari RSUD Menggala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM., M.H (Kes) anak dari H. ROBINSON dengan hasil pemeriksaan : pada pipi kiri tepat dibawah kelopak mata kiri terdapat luka lecet gores dan disertai luka berwarna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas teratur dan pada punggung tepat di garis tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan ukuran tiga sentimeter kali

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



nol koma lima sentimeter bentuk garis batas tegak akibat trauma (kekeran) tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RONA PITASARI Binti TAUHID (Alm), di bawah sumpah yang yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Korban sedang bermain aplikasi Facebook. Tiba-tiba Saksi Korban melihat akun Facebook milik Terdakwa I yang mengunggah foto suami Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban lalu bertanya pada Saksi Andi, selaku suami dari Terdakwa I, dengan cara mengirim komentar di foto akun Facebook Saksi Andi, dengan kalimat sebagai berikut, "Kenapa istri *om* menyimpan foto suami saya di Facebook-nya?", namun komentar tersebut tidak dibalas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi Korban baru pulang dari rumah tetangga, Saksi Korban mendapat cerita dari anak Saksi Korban jika Terdakwa I datang sambil mengamuk mencari keberadaan Saksi Korban. Saksi Korban pun tidak menanggapi dan mengambil pisau dari dapur untuk mengupas mangga. Saksi Korban lalu duduk di teras rumah sembari makan mangga. Berselang sekira 30 (tiga puluh) menit, tiba-tiba



Terdakwa I datang mendatangi Saksi Korban sembari marah-marah dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : Rona, apa maksud kamu bilang saya kecentilan sama

suami kamu? Mana buktinya?

Saksi Korban : Kalo tidak, ngapain kamu simpan foto suami saya?

Terdakwa I : Mana buktinya?

Saksi Korban : Coba lihat di FB (Facebook) Tante.

Saat Saksi Korban dan Terdakwa I sedang cekcok mulut, tiba-tiba Terdakwa II datang dan ikut memprovokasi Terdakwa I dengan berkata, "Coba tabok mulutnya yang suka ngomongin orang itu!" Para Terdakwa dan Saksi Korban lalu terlibat cekcok mulut dan Para Terdakwa menjelek-jelekkkan suami Saksi Korban dengan mengatakan suami Saksi Korban mandul. Di tengah-tengah percekocokan, Terdakwa II lalu menampar pipi Saksi Korban. Saksi Korban lalu membalas dengan mengacungkan pisau kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menantang dengan berkata, "Tusuk kalo mau!" Saksi Korban lalu membuang pisau Saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa II mencekik leher Saksi Korban dan mencengkram mulut Saksi Korban dengan kasar. Saksi Korban lalu balas menjambak rambut Terdakwa II dan Terdakwa II membalas dengan menjambak rambut Saksi Korban. Terdakwa I lalu ikut membantu Terdakwa II dengan cara meninju badan Saksi Korban dan menggigit tangan dan punggung Saksi Korban. Para Terdakwa lalu menindih tubuh badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Saksi Andi kemudian datang dan memisahkan Para Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa setelah pertikaian tersebut, Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Imron, kakak Saksi Korban, agar dapat diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita luka memar dan lecet di pipi kiri Saksi Korban, luka memar di bagian punggung dan leher Saksi Korban, dan luka gigitan di lengan kanan dan punggung sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan pada Saksi Korban, namun Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I menyangkal bahwa Para Terdakwa mengejek suami Saksi Korban dengan sebutan mandul dan Terdakwa II membantah bahwa Terdakwa II mencekik Saksi Korban. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangan Saksi Korban;

2. Saksi IMRON Bin TAUHID (Alm), di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban, selaku adik Saksi, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Saksi Korban bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil marah-marah, lalu Para Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan cara mengeroyok Saksi Korban, namun Saksi tidak mengetahui serangan apa tepatnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita luka memar dan lecet di pipi kiri Saksi Korban, luka memar di bagian punggung dan leher Saksi Korban, dan luka gigitan di lengan kanan dan punggung sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa setelah pertikaian tersebut, Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi agar dapat diproses secara hukum. Setelah itu, Saksi Andi lalu mendatangi Saksi agar dapat berdamai dan perkara dicabut. Atas permintaan Saksi Andi tersebut, Saksi lalu meminta uang ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun karena keluarga Para Terdakwa tidak dapat menyanggupi, perkara tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Para Terdakwa menyerang Saksi Korban;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi FERA CANDRA Bin SARLAN, di bawah sumpah yang yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Saksi, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 12.50 WIB, Saksi sedang melakukan penyulaman tanaman singkong di belakang rumah Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar suara teriakan perempuan sehingga Saksi lalu keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat Saksi tiba di depan rumah, Saksi melihat banyak orang berkumpul di halaman rumah Saksi Korban, yang berada tepat di seberang jalan depan rumah Saksi. Di sana, Saksi Korban terlihat dipisahkan oleh Saksi Andi dari Para Terdakwa. Setelah semua orang kembali ke rumah masing-masing, Saksi lalu kembali ke dalam rumah dan melanjutkan kegiatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat ada luka lecet dan darah di pipi Saksi Korban;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, Saksi mengajak Saksi Andi untuk mencari keong lalu Saksi Andi bercerita bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa bertengkar karena masalah foto di *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi ANDI SAPUTRA Bin TONI (Alm), di bawah sumpah yang yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Saksi, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mendapatkan notifikasi bahwa Saksi Korban menuliskan komentar di foto yang Saksi unggah di akun Facebook Saksi. Setelah Saksi membuka akun Facebook Saksi, ternyata Saksi Korban menuliskan komentar yang pada intinya menuduh Terdakwa I, selaku istri Saksi, menyimpan foto suami Saksi Korban. Saksi lalu memberitahu Terdakwa I perihal komentar Saksi Korban tersebut dan Terdakwa I mengaku tidak mengetahui apa-apa perihal foto suami Saksi Korban. Terdakwa I lalu membalas komentar Saksi Korban di Facebook yang pada intinya bertuliskan, "Jangan berani di hp saja! Walaupun punya (kelamin) suami saya kecil, tapi saya sudah punya anak tiga. Daripada suami kamu mandul!" Melihat pertikaian antar keduanya di kolom komentar Facebook, Saksi lalu menyarankan agar Terdakwa I menemui Saksi Korban untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa I mendatangi Saksi Korban, keduanya lalu terlibat perdebatan, hingga muncul Terdakwa II dari arah jalan raya menuju rumah Terdakwa I. Tiba-tiba Saksi Korban ikut memaki Terdakwa II dengan kalimat bahwa pekerjaan Terdakwa II hanya keluar masuk hotel. Terdakwa II yang tidak terima dengan cemoohan Saksi Korban lalu terlibat cekcok dengan Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saksi Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Setelah itu, Para Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian di mana Para Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dan Saksi Korban membalas dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



menjambak rambut Para Terdakwa. Terdakwa I juga tampak menggigit tangan Saksi Korban. Melihat keributan tersebut, Saksi lalu datang dan meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa I;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi mendengar jika Saksi Korban melaporkan Para Terdakwa ke pihak kepolisian. Saksi lalu datang menemui Ican (suami Saksi Korban) untuk mengajak damai, namun Ican tidak berani memutuskan dan meminta agar Saksi menemui Saksi Imron. Setelah Saksi menemui Saksi Imron, ternyata Saksi Imron meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai syarat untuk berdamai. Karena keluarga tidak sanggup memenuhi nominal tersebut, perdamaian pun urung dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi NURJANAH Binti ALI BAKAU (Alm), di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Saksi, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang melayani pelanggan di warung milik Saksi yang berlokasi di seberang rumah Saksi Korban (\pm berjarak 15 meter), Saksi melihat Terdakwa I mendatangi Saksi Korban, keduanya lalu terlibat perdebatan, hingga muncul Terdakwa II dari arah jalan raya menuju rumah Terdakwa I sambil berkata, "Tabok aja mulut orang itu, Tin!". Saksi Korban lalu membalas perkataan Terdakwa II dengan berkata, "Kamu, Yanti! Lonte! Keluar masuk hotel!" Terdakwa II yang tidak terima dengan cemoohan Saksi Korban lalu terlibat cecok dengan Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Setelah itu, Para Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian di mana Terdakwa II menjambak rambut Saksi Korban terlebih dahulu hingga Saksi Korban balas menjambak rambut Terdakwa II. Terdakwa I lalu datang untuk meleraikan, namun Saksi Korban justru mendorong dan menjambak rambut Terdakwa I hingga Terdakwa I pun balas menjambak rambut Saksi Korban. Melihat keributan tersebut, Saksi lalu datang dan meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa II;

- Bahwa sebelum perkelahian antar Saksi Korban dan Para Terdakwa tersebut berlangsung, Saksi melihat bahwa ada luka gores di pipi Saksi Korban, yang menurut Saksi Korban, luka tersebut karena tergores kayu. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Korban yang menceritakan perihal luka tersebut ketika Saksi Korban datang berbelanja di warung Saksi sekira 2 hingga 3 hari sebelum kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I diberitahu oleh Saksi Andi bahwa Saksi Korban menuliskan komentar di Facebook yang pada intinya menuduh Terdakwa I menyimpan foto suami Saksi Korban. Terdakwa I pun menyangkal dan mengaku tidak mengetahui apa-apa perihal foto



suami Saksi Korban. Terdakwa I lalu membalas komentar Saksi Korban di Facebook menggunakan akun Terdakwa I untuk mengajak Saksi Korban bertemu. Selain itu, Terdakwa I juga menuliskan komentar yang pada intinya bertuliskan, "Jangan berani di hp saja! Walaupun punya (kelamin) suami saya kecil, tapi saya sudah punya anak tiga. Daripada suami kamu mandul!";

- Bahwa Saksi Andi lalu menyarankan agar Terdakwa I menemui Saksi Korban untuk membicarakan masalah tersebut. Terdakwa I pun menurut dan pergi ke rumah Saksi Korban yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Namun ternyata Saksi Korban tidak berada di rumah, hingga Terdakwa I lalu kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Fera dan duduk di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa I lalu menghampiri Saksi Korban dan berkata, "Rona, apa maksud kamu *ngomongin* saya kecentilan sama suami kamu? Mana buktinya?" Saksi Korban lalu membalas, "Semua orang sudah tahu kamu selingkuh dengan suami saya." Tidak terima dengan perkataan Saksi Korban, Terdakwa I lalu terlibat cekcok mulut dengan Saksi Korban hingga Terdakwa II muncul dari arah jalan menuju rumah Terdakwa I. Melihat pertengkaran antar Terdakwa I dan Saksi Korban, Terdakwa II lalu berkata pada Terdakwa I, "Sudah, *tabok* aja mulutnya (Saksi Korban) yang kurang ajar itu!" Mendengar kalimat tersebut, Saksi Korban lalu membalas dengan berkata, "Apa kamu?! Kesini kamu! Kamu itu keluar masuk hotel!" Terdakwa II yang tidak terima lalu menghampiri Saksi Korban hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Saksi Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Terdakwa II lalu menampar pipi Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban. Saksi Korban pun membalas dengan menjambak rambut Terdakwa II. Melihat pertikaian antar Saksi Korban dan Terdakwa II, Terdakwa I yang semula berjalan ke arah rumah lalu berlari menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa II untuk melerai, namun Saksi Korban justru mendorong dan menjambak rambut Terdakwa I. Terdakwa I lalu membalas perlakuan Saksi Korban dengan menggigit tangan Saksi Korban dan menjambak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



rambut Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saksi Andi dan Saksi Nurjanah lalu datang dan meleraikan Saksi Korban dan Para Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Kepala Dusun datang ke rumah Terdakwa I untuk mendamaikan Para Terdakwa dan Saksi Korban dengan menyarankan agar Para Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Korban. Para Terdakwa pun setuju dan bersedia memberikan uang pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban. Ketika Saksi Andi datang menemui Saksi Imron untuk menawarkan perdamaian, keluarga Saksi Korban menghendaki agar Para Terdakwa memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena tidak sanggup memenuhi nominal tersebut, perdamaian tersebut pun urung terlaksana;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui perihal foto suami Saksi Korban yang menurut Saksi Korban pernah diunggah oleh Terdakwa I di akun Facebook Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DENI IRAWAN, di bawah sumpah yang yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Saksi, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang berjarak ± 100 meter dari lokasi kejadian, mendengar suara teriakan perempuan. Saksi lalu keluar rumah dan melihat Terdakwa I sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang dan Saksi Korban mengejek Terdakwa II senang keluar



masuk hotel. Tidak lama kemudian, Saksi Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Setelah itu, Para Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian di mana Terdakwa II menjambak rambut Saksi Korban terlebih dahulu hingga Saksi Korban balas menjambak rambut Terdakwa II. Terdakwa I lalu ikut menghampiri dan terlibat jambak-menjambak dengan Saksi Korban. Melihat pertikaian tersebut, Saksi lalu masuk ke dalam rumah karena tidak ingin terlibat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju daster berwarna coklat dengan corak hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung S8 warna hitam dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: B/400/7.3.1/192/VII/TB/II/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., M.H. (Kes), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pipi kiri tepat dibawah kelopak mata kiri terdapat luka lecet gores dan disertai luka berwarna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas teratur; dan
- pada punggung tepat di garis tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas tegak akibat trauma (kekerasan) tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, sepanjang yang dinilai bersesuaian oleh Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I diberitahu oleh Saksi Andi bahwa Saksi Korban menuliskan komentar di Facebook yang pada intinya menuduh Terdakwa I menyimpan foto suami Saksi Korban. Terdakwa I pun menyangkal dan mengaku tidak mengetahui apa-apa perihal foto suami Saksi Korban. Terdakwa I lalu membalas komentar Saksi Korban di Facebook menggunakan akun Terdakwa I untuk mengajak Saksi Korban bertemu. Selain itu, Terdakwa I juga menuliskan komentar yang pada intinya bertuliskan, "Jangan berani di hp saja! Walaupun punya (kelamin) suami saya kecil, tapi saya sudah punya anak tiga. Daripada suami kamu mandul!";
- Bahwa Saksi Andi lalu menyarankan agar Terdakwa I menemui Saksi Korban untuk membicarakan masalah tersebut. Terdakwa I pun menurut dan pergi ke rumah Saksi Korban yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Namun ternyata Saksi Korban tidak berada di rumah, hingga Terdakwa I lalu kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Fera dan duduk di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa I lalu menghampiri Saksi Korban dan berkata, "Rona, apa maksud kamu *ngomongin* saya kecentilan sama suami kamu? Mana buktinya?" Saksi Korban lalu membalas, "Semua orang sudah tahu kamu selingkuh dengan suami saya." Tidak terima dengan perkataan Saksi Korban, Terdakwa I lalu terlibat cekcok mulut dengan Saksi Korban hingga Terdakwa II muncul dari arah jalan menuju rumah Terdakwa I. Melihat pertengkaran antar Terdakwa I dan Saksi Korban, Terdakwa II lalu berkata pada Terdakwa I, "Sudah, *tabok* aja mulutnya (Saksi Korban) yang kurang ajar itu!" Mendengar kalimat tersebut, Saksi Korban lalu membalas dengan berkata, "Apa kamu?! Kesini kamu! Kamu itu keluar masuk hotel!" Terdakwa II yang tidak terima lalu menghampiri Saksi Korban hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Saksi Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Terdakwa II lalu menampar pipi Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban. Saksi Korban pun membalas dengan menjambak rambut Terdakwa II. Melihat pertikaian antar Saksi Korban dan Terdakwa II, Terdakwa I yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



semula berjalan ke arah rumah lalu berlari menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa II untuk meleraikan, namun Saksi Korban justru mendorong dan menjambak rambut Terdakwa I. Terdakwa I lalu membalas perlakuan Saksi Korban dengan menggigit tangan Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saksi Andi dan Saksi Nurjanah lalu datang dan meleraikan Saksi Korban dan Para Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Kepala Dusun datang ke rumah Terdakwa I untuk mendamaikan Para Terdakwa dan Saksi Korban dengan menyarankan agar Para Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Korban. Para Terdakwa pun setuju dan bersedia memberikan uang pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban. Ketika Saksi Andi datang menemui Saksi Imron untuk menawarkan perdamaian, keluarga Saksi Korban menghendaki agar Para Terdakwa memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena tidak sanggup memenuhi nominal tersebut, perdamaian tersebut pun urung terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I TINA Binti



BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa II YANTI Binti BURHANUDIN (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama TINA Binti BURHANUDIN (Alm) dan YANTI Binti BURHANUDIN (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan. Selain itu, di awal persidangan, identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi. Oleh karena itu, Terdakwa I TINA Binti BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa II YANTI Binti BURHANUDIN (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (*openlijk*) vide Putusan MA-RI Nomor 10 K/KR/1975 Tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dalam hal ini melakukan pemukulan terhadap diri seseorang dan membuat rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan terhadap Saksi Korban, selaku tetangga Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I diberitahu oleh Saksi Andi bahwa Saksi Korban menuliskan komentar di Facebook yang pada intinya menuduh Terdakwa I menyimpan foto suami Saksi Korban. Terdakwa I pun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



menyangkal dan mengaku tidak mengetahui apa-apa perihal foto suami Saksi Korban. Terdakwa I lalu membalas komentar Saksi Korban di Facebook menggunakan akun Terdakwa I untuk mengajak Saksi Korban bertemu. Selain itu, Terdakwa I juga menuliskan komentar yang pada intinya bertuliskan, "Jangan berani di hp saja! Walaupun punya (kelamin) suami saya kecil, tapi saya sudah punya anak tiga. Daripada suami kamu mandul!";

Menimbang, bahwa Saksi Andi lalu menyarankan agar Terdakwa I menemui Saksi Korban untuk membicarakan masalah tersebut. Terdakwa I pun menurut dan pergi ke rumah Saksi Korban yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Namun ternyata Saksi Korban tidak berada di rumah, hingga Terdakwa I lalu kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Fera dan duduk di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa I lalu menghampiri Saksi Korban dan berkata, "Rona, apa maksud kamu *ngomongin* saya kecentilan sama suami kamu? Mana buktinya?" Saksi Korban lalu membalas, "Semua orang sudah tahu kamu selingkuh dengan suami saya." Tidak terima dengan perkataan Saksi Korban, Terdakwa I lalu terlibat cekcok mulut dengan Saksi Korban hingga Terdakwa II muncul dari arah jalan menuju rumah Terdakwa I. Melihat pertengkaran antar Terdakwa I dan Saksi Korban, Terdakwa II lalu berkata pada Terdakwa I, "Sudah, *tabok* aja mulutnya (Saksi Korban) yang kurang ajar itu!" Mendengar kalimat tersebut, Saksi Korban lalu membalas dengan berkata, "Apa kamu?! Kesini kamu! Kamu itu keluar masuk hotel!" Terdakwa II yang tidak terima lalu menghampiri Saksi Korban hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Saksi Korban lalu menodongkan pisau ke arah Terdakwa II dan Terdakwa II menantang agar Saksi Korban menusuk Terdakwa II, namun Saksi Korban enggan melakukan hal tersebut dan membuang pisau yang semula digenggam Saksi Korban. Terdakwa II lalu menampar pipi Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban. Saksi Korban pun membalas dengan menjambak rambut Terdakwa II. Melihat pertikaian antar Saksi Korban dan Terdakwa II, Terdakwa I yang semula berjalan ke arah rumah lalu berlari menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa II untuk melerai, namun Saksi Korban justru mendorong dan menjambak rambut Terdakwa I. Terdakwa I lalu membalas perlakuan Saksi Korban dengan menggigit tangan Saksi Korban dan menjambak rambut Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saksi Andi dan Saksi Nurjanah lalu datang dan melerai Saksi Korban dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Kepala Dusun datang ke rumah Terdakwa I untuk mendamaikan Para Terdakwa dan Saksi Korban dengan menyarankan agar Para Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Korban. Para Terdakwa pun setuju dan bersedia memberikan uang pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban. Ketika Saksi Andi datang menemui Saksi Imron untuk menawarkan perdamaian, keluarga Saksi Korban menghendaki agar Para Terdakwa memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena tidak sanggup memenuhi nominal tersebut, perdamaian tersebut pun urung terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama, di mana perbuatan tersebut sudah tentu menyebabkan Saksi Korban kesakitan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "tenaga bersama". Selain itu, penyerangan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi di di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Gedung Dalem D, Kampung Ujung Gunung Ilir, RT 04 RK 04, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang dapat diakses dan disaksikan oleh orang banyak, salah satunya yaitu Saksi Fera, Saksi Andi, Saksi Nurjanah, dan Saksi Deni yang mampu melihat dengan jelas pada saat Para Terdakwa menyerang Saksi Korban. Dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara "terang-terangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" sebagaimana yang diatur dalam pasal ini;

Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, di mana penggunaan kekuatan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka atau membuat rasa sakit atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban di mana Terdakwa I berperan dalam menjambak rambut dan menggigit punggung Saksi Korban, sementara Terdakwa II berperan dalam menjambak rambut dan menampar pipi Saksi Korban;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: B/400/7.3.1/192/VII/TB/II/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., M.H. (Kes), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pipi kiri tepat dibawah kelopak mata kiri terdapat luka lecet gores dan disertai luka berwarna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas teratur; dan
- pada punggung tepat di garis tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk garis batas tegak akibat trauma (kekeran) tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah pasti menggunakan tenaga jasmani yang besar saat melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban, di mana perbuatan menjambak rambut, menampar, dan menggigit yang dilakukan Para Terdakwa sudah barang tentu mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Korban, sehingga unsur ketiga pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju daster berwarna coklat dengan corak hitam; dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung S8 warna hitam dalam keadaan rusak;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Rona Pitasari Binti Tauhid (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TINA Binti BURHANUDIN (Alm)** dan **Terdakwa II YANTI Binti BURHANUDIN (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN**



KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster berwarna coklat dengan corak hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung S8 warna hitam dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Rona Pitasari Binti Tauhid (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suhermanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Monica, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut di atas.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermanto, S.H.